



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 47
TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 47 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 dan Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 47 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 47 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 dan Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 dan Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).
12. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 47 Tahun 2024 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 47 TAHUN 2026 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, monitoring serta pendataan dan evaluasi kegiatan bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;

- b. pelaksanaan pembinaan teknis dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan dalam Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan tugas teknis operasional di Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Pariwisata dalam pengkoordinasian hubungan antar lembaga daerah yang meliputi promosi daerah, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. penyusunan rencana dan program dalam bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda sekaligus sebagai penyelenggaraan dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana prasarana pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. penyusunan rencana dan program dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan kemandirian Pemuda, Olahraga Usia Dini dan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi serta peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan daerah;
- i. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan konsep Qanun yang berhubungan dengan Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, dan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- j. penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana olahraga/pariwisata/kepemudaan;
- k. pelaksanaan pembinaan generasi muda dan pelaku olahraga, serta penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan dan dalam usaha-usaha pariwisata serta industri pariwisata untuk mendukung promosi pariwisata daerah;
- l. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan program/perencanaan dan keuangan.
- m. pelaksanaan panggilan potensi pemuda, pelaku olahraga dan pariwisata sebagai komoditi penunjang Pendapatan Asli Daerah;

- n. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan antar daerah dan/atau internasional atas nama daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata sesuai kebijakan Wali Kota.
 - o. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dan kerjasama di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - p. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber daya manusia di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - q. penyusunan rencana dan pelaksanaan program penyelenggaraan kegiatan di lokasi objek wisata dan promosi pariwisata daerah serta pengembangan kepariwisataan.
 - r. pelaksanaan pengaturan inventarisasi kelompok olahraga, kepemudaan dan obyek wisata;
 - s. pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan umum dalam Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta sarana dan prasarana olahraga dan kepariwisataan;
 - t. pelaksanaan pemungutan retribusi di Gelanggang Event Olahraga, Kawasan Budaya dan Obyek Wisata;
 - u. pembinaan pemuda di bidang kewirausahaan.
 - v. pelaksanaan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - w. pembinaan UPTD.
 - x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Judul Bagian Keenam diubah, sehingga Bagian Keenam berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana teknis di bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata, fasilitasi kekayaan intelektual, perlindungan hasil kreativitas dan pengembangan ekonomi kreatif.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata, fasilitasi kekayaan intelektual, perlindungan hasil kreativitas dan pengembangan ekonomi kreatif.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata;
- b. penyusunan rencana program kerja dan rencana kerja bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata;
- f. pelaksanaan pengembangan riset ekonomi;
- g. pelaksanaan pengembangan pendidikan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif;
- i. pendorong penyediaan infrastruktur ekonomi;
- j. pelaksanaan pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif;
- k. pelaksanaan pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif;
- l. pelaksanaan fasilitasi kekayaan intelektual ekonomi kreatif;
- m. pelaksanaan perlindungan hasil kreativitas ekonomi kreatif;
- n. pelaksanaan tindak lanjut pengembangan ekonomi kreatif lainnya;
- o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan ayat (1) dihapus dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Dihapus.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Februari 2026 M
21 Sya'ban 1447 H

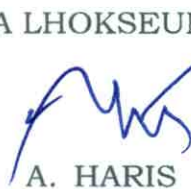
WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Februari 2026 M
21 Sya'ban 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

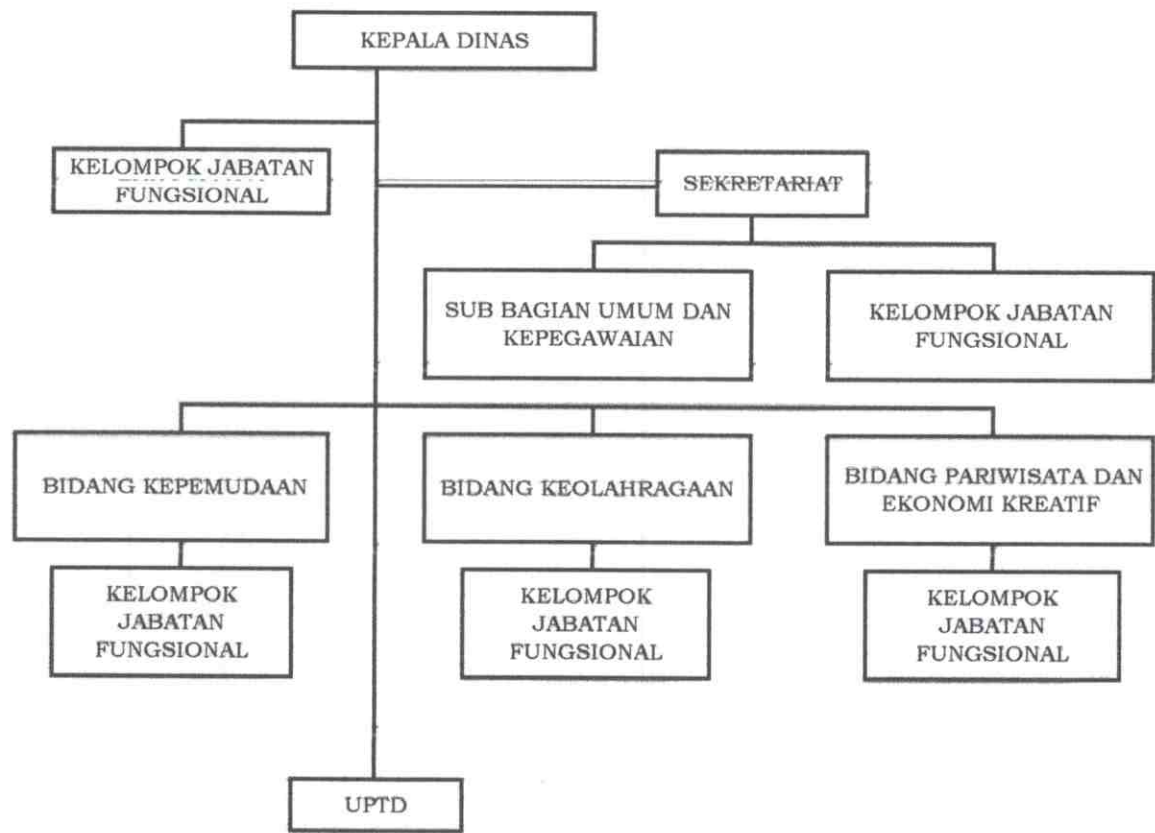


A. HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHKSEUMAWE
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
LHKSEUMAWE NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA LHKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA LHKSEUMAWE



WALI KOTA LHKSEUMAWE,

SAYUTI ABUBAKAR